



PUTUSAN
Nomor 271/Pid.Sus/2019/PNTrg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : AGUS HARYANTO Bin TURAH SUGIANTO;
2. Tempat lahir : Purworejo;
3. Umur / tanggal lahir : 38 Tahun/27 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pemuda Gg. Amal Rt. 18 Kel. Tanjung Redeb Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dengan penahanan sebagai berikut;

1. Penyidik; Dalam Rutan sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan 18 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum; Dalam Rutan sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan 28 Mei 2019;
3. Penuntut Umum; Dalam Rutan Tenggara sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan 11 Juni 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri; Dalam Rutan sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan 11 Juli 2019;
5. Majelis Hakim, Dalam Rutan Sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan 23 Juli 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri: Dalam Rutan Sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan 21 September 2019;

Halaman. 1 dari 40 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Sunariyo, SH, MH dan kawan
kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 271/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal

24 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 271/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 24 Juni

2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa AGUS HARYANTO Bin TURAH SUGIANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Kesatu : Pasal 45A ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dakwaan KESATU Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS HARYANTO Bin TURAH SUGIANTO selama 2 (dua) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar Print Out / Screenshot percakapan tersangka dengan korban via whatsapp;
 - 2 (dua) lembar print out / screenshot akun whatsapp yang digunakan tersangka dengan nomor: 081294044576;

Halaman. 2 dari 40 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar print out / screenshot bukti transfer uang dari rekening an. Rahmad Rahimi ke rekening An. Dian Maryanah BT Suparman dengan No. Ref : 201903012074772658 dan 201903011978846732. Tanggal 01 Maret 2019;

- 3 (tiga) lembar Invoice Eur – 1900028 daftar perbaikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Dakar 4x4 A/T No. Pol. B-1814-SJL sebesar Rp. 21.535.700,- (dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama Agus Haryanto Nomor Rekening : 4565-01-012955-53-6;

- 1 (satu) buah ATM Bank BRI warna biru Nomor : 6012 0133 5549 1742 atas nama Agus Haryanto;

- 1 (satu) buah ATM Bank OCBC NISP Syariah warna biru Nomor : 4645 8433 0060 1495 atas nama Agus Haryanto;

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI Simpedes No. Rec. 4073 01 004884 53 9 An. DIAN MARYANAH BT SUPARMAN.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

- Uang Tunai sebesar Rp. 13.933.700,- (tiga belas juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah)

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi RAHMAD RAHIMI

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Atas tuntutan tersebut, terdakwa pada pokoknya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa telah

Halaman. 3 dari 40 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Bahwa atas pleidoi tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, begitu pula dengan Penasihat hukum terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa AGUS HARYANTO Bin TURAH SUGIANTO pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2019, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret dalam tahun 2019, bertempat di Jalan MT. Haryono Perum Mediterania Ruko 23/26 Kel. Air Putih Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 terdakwa mendapat tagihan dari dealer PT. Mandiri Berlian Sejati mengenai perbaikan mobil operasional yang terdakwa pakai diluar jam kerja, sehingga kerusakan dari mobil tersebut tanggung jawab terdakwa sebesar Rp. 21.535.700,- (dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus rupiah), saat itu tidak mempunyai uang untuk membayar biaya perbaikan mobil tersebut, sehingga timbul niat terdakwa untuk melakukan penipuan terhadap saksi GUSTI CHALIQ ATA BUANA Alias ALEX dengan cara terdakwa membuka Instagram Humas Polres Kutai Kartanegara, setelah itu terdakwa mengambil foto saksi ANWAR HAIDAR selaku Kapolres Kutai Kartanegara bersama istri, kemudian foto Kapolres Kutai Kartanegara bersama istri tersebut terdakwa

Halaman. 4 dari 40 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadikan foto profil di akun Whatsapp milik terdakwa dengan nomor 081294044576 menggunakan HP merk Oppo F5 warna hitam milik terdakwa, dimana kartu SIM Card 08129404457 tersebut sudah terdakwa buang, setelah itu akun Whatsapp tersebut terdakwa beri nama ANWAR HAIDAR sesuai dengan nama Kapolres Kutai Kartanegara, kemudian terdakwa yang sebelumnya sudah mengetahui nomor HP dan Whatsapp saksi GUSTI CHALIQ ATA BUANA Alias ALEX yakni 081255695975, mengirim pesan singkat melalui Whatsapp kepada saksi GUSTI CHALIQ ATA BUANA Alias ALEX seolah-olah terdakwa Kapolres Kutai Kartanegara yang isinya “ Ass, pak haji, apa kbar?, gmna prkembangan proyek mrg kayu p haji”, namun hari itu tidak di belas oleh saksi GUSTI CHALIQ ATA BUANA Alias ALEX.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 saksi GUSTI CHALIQ ATA BUANA Alias ALEX membalas Whatsapp terdakwa, yang isinya “Wa alaikum salam endant, kabar baik aja”, setelah itu terdakwa membalas Whatsapp saksi GUSTI CHALIQ ATA BUANA Alias ALEX dengan berkata “siap..., saya lagi di Balikpapan, rencana mau ke lemdikpol mabes pendidikan sespimmen, mohon dukungannya p haji, sekerang internalpun susah kalau kita gak ada power, malu juga pak haji masa Kapolres Kukar yang daerahnya kaya SDA sampai ga bisa lolos, jadi mohon petunjuk serta dukungannya pak haji”.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2019 terdakwa kembali mengirimkan pesan singkat melalui whatsapp yang isinya “petunjuk dari beliau di sarankan untuk langsung komunikasi sama Kalemdikpol Komjen Arif Sulistianto melalui ajudan, sekarang sudah agak ada titik terang pak haji, Cuma ada sedikit kendala, kemarin persiapan saya sampai jual Fortuner tetapi masih kurang pak haji, maaf pak haji mau merepotin pak haji bisa kah kiranya di bantu untuk pinjam dana sekitar 100. Kembali ke Samarinda saya jual innova buat ganti pak haji, sebelumnya maaf pak haji sudah merepoti”

Halaman. 5 dari 40 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibalas oleh saksi GUSTI CHALIQ ATA BUANA Alias ALEX “hehehe endant siap, ok, dikirim ke nomor rekening mana?” di jawab oleh terdakwa “no rek istri ya haji, saya gak bawa buku tabungan, nanti di Jakarta gak bisa di tarik, untungnya istri bawa, dibalas oleh saksi GUSTI CHALIQ ATA BUANA Alias ALEX “hahah siap”, kemudian terdakwa mengirimkan nomor rekening An. Dian Maryanah yang mana sebelumnya terdakwa meminjam nomor rekening Bank BRI tersebut melalui saksi ERNA Alias RAISA yang isi jawabanya “BRI An. Dian Maryanah 407301004894539, sebelumnya mohon maaf, terimakasih banyak pak haji saya gak tau harus ngomong apa lagi gak tau gimana kalau gak ada pak haji” di jawab oleh saksi GUSTI CHALIQ ATA BUANA Alias ALEX “siap endant aman aja”, saat itu saksi GUSTI CHALIQ ATA BUANA Alias ALEX merasa yakin kalau itu benar Kapolres Kutai Kartanegara karena Foto Profil, dan Foto Akun Whatsapp ketika mengirimkan pesan kepada saksi GUSTI CHALIQ ATA BUANA Alias ALEX, memakai Foto dan nama saksi ANWAR HAIDAR Kapolres Kutai Kartanegara, dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa akan ke lemdikpol mabes pendidikan sespimmen, yang mengakibatkan saksi GUSTI CHALIQ ATA BUANA Alias ALEX percaya bahwa yang mengirimkan pesan adalah Kapolres Kutai Kartanegara, kemudian saksi GUSTI CHALIQ ATA BUANA Alias ALEX memerintahkan kepada saksi H. RAHMAD RAHIMI untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa melalui rekening BRI An. Dian Maryanah.

- Bahwa saksi GUSTI CHALIQ ATA BUANA Alias ALEX baru sadar kalau saksi GUSTI CHALIQ ATA BUANA Alias ALEX tertipu setelah tidak berselang lama uang tersebut di transfer, terdakwa kembali mengirim pesan singkat melalui whatsapp kembali meminta uang kepada saksi GUSTI CHALIQ ATA BUANA Alias ALEX dengan berdalih untuk biaya istrinya berobat/istri sakit, hal tersebut yang membuat saksi GUSTI CHALIQ ATA BUANA Alias ALEX

Halaman. 6 dari 40 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curiga, kemudian saksi GUSTI CHALIQ ATA BUANA Alias ALEX mencari tahu apakah terdakwa benar Kapolres Kutai Kartanegara atau bukan, setelah saksi GUSTI CHALIQ ATA BUANA Alias ALEX mengetahui bahwa akun whatsapp nomor 081294044576 adalah palsu atau bukan saksi ANWAR HAIDAR Kapolres Kutai Kartanegara, kemudian saksi GUSTI CHALIQ ATA BUANA Alias ALEX memerintahkan saksi H. RAHMAD RAHIMI untuk melaporkan kejadian tersebut diatas, ke Polres Kutai Kartanegara.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi GUSTI CHALIQ ATA BUANA Alias ALEX mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa AGUS HARYANTO Bin TURAH SUGIANTO sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 45A ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU Kedua

Bahwa ia terdakwa AGUS HARYANTO Bin TURAH SUGIANTO pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret dalam tahun 2019, bertempat di Jalan MT. Haryono Perum Mediterania Ruko 23/26 Kel. Air Putih Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman. 7 dari 40 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 terdakwa mendapat tagihan dari dealer PT. Mandiri Berlian Sejati mengenai perbaikan mobil operasional yang terdakwa pakai diluar jam kerja, sehingga kerusakan dari mobil tersebut tanggung jawab terdakwa sebesar Rp. 21.535.700,- (dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus rupiah), saat itu tidak mempunyai uang untuk membayar biaya perbaikan mobil tersebut, sehingga timbul niat terdakwa untuk melakukan penipuan terhadap saksi GUSTI CHALIQ ATA BUANA Alias ALEX dengan cara terdakwa membuka Instagram Humas Polres Kutai Kartanegara, setelah itu terdakwa mengambil foto saksi ANWAR HAIDAR selaku Kapolres Kutai Kartanegara bersama istri, kemudian foto Kapolres Kutai Kartanegara bersama istri tersebut terdakwa jadikan foto profil di akun Whatsapp milik terdakwa dengan nomor 081294044576 menggunakan HP merk Oppo F5 warna hitam milik terdakwa, dimana kartu SIM Card 08129404457 tersebut sudah terdakwa buang, setelah itu akun Whatsapp tersebut terdakwa beri nama ANWAR HAIDAR sesuai dengan nama Kapolres Kutai Kartanegara, kemudian terdakwa yang sebelumnya sudah mengetahui nomor HP dan Whatsapp saksi GUSTI CHALIQ ATA BUANA Alias ALEX yakni 081255695975, mengirim pesan singkat melalui Whatsapp kepada saksi GUSTI CHALIQ ATA BUANA Alias ALEX seolah-olah terdakwa Kapolres Kutai Kartanegara yang isinya “ Ass, pak haji, apa kbar?, gmna perkembangan proyek mrg kayu p haji”, namun hari itu tidak di balas oleh saksi GUSTI CHALIQ ATA BUANA Alias ALEX.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 saksi GUSTI CHALIQ ATA BUANA Alias ALEX membalas Whatsapp terdakwa, yang isinya “Wa alaikum salam endant, kabar baik aja”, setelah itu terdakwa membalas Whatsapp saksi GUSTI CHALIQ ATA BUANA Alias ALEX dengan berkata “siap..., saya lagi di Balikpapan, rencana mau ke lemdikpol mabes pendidikan sespimmen, mohon dukungannya p haji, sekerang internalpun

Halaman. 8 dari 40 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susah kalau kita gak ada power, malu juga pak haji masa Kapolres Kukar yang daerahnya kaya SDA sampai ga bisa lolos, jadi mohon petunjuk serta dukungannya pak haji”.

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2019 terdakwa kembali mengirikan pesan singkat melalui whatsapp yang isinya “petunjuk dari beliau di sarankan untuk langsung komunikasi sama Kalemdikpol Komjen Arif Sulistianto melalui ajudan, sekarang sudah agak ada titik terang pak haji, Cuma ada sedikit kendala, kemarin persiapa saya sampai jual Fortuner tetapi masih kurang pak haji, maaf pak haji mau merepotin pak haji bisa kah kiranya di bantu untuk pinjam dana sekitar 100. Kembali ke Samarinda saya jual innova buat ganti pak haji, sebelumnya maaf pak haji sudah merepoti” dibalas oleh saksi GUSTI CHALIQ ATA BUANA Alias ALEX “hehehe endant siap, ok, dikirim ke nomor rekening mana?” di jawab oleh terdakwa “no rek istri ya haji, saya gak bawa buku tabungan, nanti di Jakarta gak bisa di tarik, untungnya istri bawa, dibalas oleh saksi GUSTI CHALIQ ATA BUANA Alias ALEX “hahah siap”, kemudian terdakwa mengirimkan nomor rekening An. Dian Maryanah yang mana sebelumnya terdakwa meminjam nomor rekening Bank BRI tersebut melalui saksi ERNA Alias RAISA yang isi jawabanya “BRI An. Dian Maryanah 407301004894539, sebelumnya mohon maaf, terimakasih banyak pak haji saya gak tau harus ngomong apa lagi gak tau gimana kalau gak ada pak haji” di jawab oleh saksi GUSTI CHALIQ ATA BUANA Alias ALEX “siap endant aman aja”, saat itu saksi GUSTI CHALIQ ATA BUANA Alias ALEX merasa yakin kalau itu benar Kapolres Kutai Kartanegara karena Foto Profil, dan Foto Akun Whatsapp ketika mengirimkan pesan kepada saksi GUSTI CHALIQ ATA BUANA Alias ALEX, memakai Foto dan nama saksi ANWAR HAIDAR Kapolres Kutai Kartanegara, dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa akan ke lemdikpol mabes pendidikan sespimmen, yang mengakibatkan saksi GUSTI CHALIQ

Halaman. 9 dari 40 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATA BUANA Alias ALEX percaya bahwa yang mengirimkan pesan adalah Kapolres Kutai Kartanegara, kemudian saksi GUSTI CHALIQ ATA BUANA Alias ALEX memerintahkan kepada saksi H. RAHMAD RAHIMI untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa melalui rekening BRI An. Dian Maryanah.

- Bahwa saksi GUSTI CHALIQ ATA BUANA Alias ALEX baru sadar kalau saksi GUSTI CHALIQ ATA BUANA Alias ALEX tertipu setelah tidak berselang lama uang tersebut di transfer, terdakwa kembali mengirim pesan singkat melalui whatsapp kembali meminta uang kepada saksi GUSTI CHALIQ ATA BUANA Alias ALEX dengan berdalih untuk biaya istrinya berobat/istri sakit, hal tersebut yang membuat saksi GUSTI CHALIQ ATA BUANA Alias ALEX curiga, kemudian saksi GUSTI CHALIQ ATA BUANA Alias ALEX mencari tahu apakah terdakwa benar Kapolres Kutai Kartanegara atau bukan, setelah saksi GUSTI CHALIQ ATA BUANA Alias ALEX mengetahui bahwa akun whatsapp nomor 081294044576 adalah palsu atau bukan saksi ANWAR HAIDAR Kapolres Kutai Kartanegara, kemudian saksi GUSTI CHALIQ ATA BUANA Alias ALEX memerintahkan saksi H. RAHMAD RAHIMI untuk melaporkan kejadian tersebut diatas, ke Polres Kutai Kartanegara.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi GUSTI CHALIQ ATA BUANA Alias ALEX mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Perbuatan terdakwa AGUS HARYANTO Bin TURAH SUGIANTO sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP;
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan acara mendengarkan keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman. 10 dari 40 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi H. RAHMAD RAHIMI Bin MOCHAMMAD ARSYAD GANTIER,
dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah karyawan perusahaan yang di pimpin oleh Sdr. H GUSTI CHALIQ ATA BUANA Als H. ALEX dan hubungannya saksi dengan kejadian penipuan yang dialami oleh Sdr. H GUSTI CHALIQ ATA BUANA Als H. ALEX adalah karena saksi adalah pihak yang dirugikan karena yang mengirim uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada pelaku adalah uang milik saksi dan menggunakan rekening pribadi saksi;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2019 sekira jam 15.00 Wita di Jl. MT Haryono perum Mediterania Ruko 23/26 Kel. Air Putih Samarinda Hulu Kota Samarinda;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira jam 17.41 Wita Sdr. H. ALEX telah menerima pesan Whatsapp dari seseorang yang nomornya menggunakan gambar DP bapak Kapolres Kukar, selanjutnya pad tanggal 01 Maret 2019 sekira jam 14.34 Wita pelaku tersebut mengirim pesan WA kepada Sdr. H. ALEX yang isinya meminta bantuan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan memberikan no. Rekening : 301004894539 Bank BRI atas nama DIAN MARYANAH, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 Sdr. H. ALEX menyuruh saksi untuk mengirimkan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke no. Rekening yang di kirimkan oleh pelaku tersebut, sehingga saksi melakukan transfer dua kali dengan nominal masing-masing Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan rincian sesuai bukt transfer Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 01 Maret 2019 jam 15.41 wita dan bukti transfer Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 01 Maret 2019 jam 15.42 wita namun bejalannya waktu sekitar tanggal 24 Maret 2019 pelaku ada meminta

Halaman. 11 dari 40 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiriman lagi dengan alasan istri pelaku sakit, tapi Sdr. H.ALEX curiga dan mencari informasi tentang kebenaran nomor WA yang mengaku sebagai Kapolres Kukar tersebut dan setelah mendapat konfirmasi bahwa nomor tersebut bukan nomor Kapolres Kukar sehingga saksi keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kukar untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa nomor Whatsapp yang digunakan pelaku adalah 081294044576.
 - Bahwa dari kejadian tersebut kerugian yang dialami adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - Bahwa saksi kenal dengan orang yang ada di foto tersebut, dia adalah Sdr. AGUS HARYANTO yang saksi dengar terakhir dia adalah pelaku yang menipu terhadap H.ALEX, dia merupakan anak buah kami di perusahaan PT. KDC untuk hubungan kekeluargaan saksi tidak memiliki apapapun dengannya.
 - Bahwa nomor tersangka yang sering digunakan berkomunikasi dengan saksi adalah Hp. No: 0823 6666 2911. dan untuk akun Whatsapp yang juga sering dipakai juga menggunakan nomor Hp. Itu.
 - Bahwa benar itu adalah slip bukti transfer saksi kepada Sdri. DIAN MARYANAH BT SUPARMAN bank BRI dengan masing-masing jumlah nominalnya 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.
2. Saksi SYAMSUDDIN Bin LAIMA, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan yang bersangkutan, namun setelah mencuatnya kasus penipuan yang mencatut nama Kapolres Kutai Kartanegara, saksi dan rekan-rekan saksi pada akhirnya berhasil mengungkap dan menangkap pelaku penipuan tersebut yang tidak lain adalah Sdr. AGUS HARYANTO.

Halaman. 12 dari 40 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan Sdr. AGUS HARYANTO pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekitar Jam 12.00 Wita di Kab. Berau Kaltim.
- Bahwa yang ikut mengamankan Sdr. AGUS HARYANTO saat itu antara lain saksi, kemudian Sdr. SYAMSUDDIN dan 5 (lima) orang anggota Sat Reskrim yang lainnya.

- Bahwa barang bukti yang berhasil kami amankan dari Sdr. AGUS HARYANTO antara lain :

- a. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI warna orange nomor : 4565 01012955 536 atas nama Sdr. AGUS HARYANTO.
- b. 1 (satu) buah HP merk OPPO F5 warna hitam.
- c. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru nomor : 6013013355491742 atas nama Sdr. AGUS HARYANTO.
- d. 1 (satu) buah kartu ATM Bank OCBC NISP Syariah warna merah nomor : 4645 8433 0060 1495 atas nama Sdr. AGUS HARYANTO.
- e. 3 (tiga) lembar INVOICE dari Dealer MITSUBISHI PT. MANDAU BERLIAN SEJATI Berau.

Bahwa bukti yang berhasil kami amankan dari Korban antara lain :

- a. 5 (lima) lembar screenshot percakapan Whatsapp antara pelaku dengan korban.
 - b. 2 (dua) lembar screenshot AKUN WHATSAPP yang di pakai oleh pelaku dengan nomor akun : 0812-9404-4576, Kartu SIM yang di pakai pelaku sebagai Nomor Akun Whatsapp tersebut di akui telah di buang oleh pelaku di Kab. Berau Kaltim.
 - c. 2 (dua) lembar bukti Transfer korban kepada pelaku.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 di Jl. MT. Haryono Perum Mediterania Ruko 23/26 Kel. Air Putih Kec. Samarinda

Halaman. 13 dari 40 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulu Kota Samarinda, kemudian yang menjadi korban atas tindakan pelaku antara lain Sdr. GUSTI CHALIQ ATA BUANA Als H. ALEX selaku owner PT. KDC dan Sdr. ANWAR HAIDAR selaku Kapolres Kutai Kartanegara.

- Bahwa total kerugian materill yang di alami oleh Sdr. GUSTI CHALIQ ATA BUANA Als H. ALEX selaku owner PT. KDC sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sedangkan Sdr. ANWAR HAIDAR selaku Kapolres Kutai Kartanegara ikut di rugikan karena namanya di catut oleh pelaku ketika menipu Sdr. GUSTI CHALIQ ATA BUANA Als H. ALEX.
- Bahwa pelaku menipu Sdr. GUSTI CHALIQ ATA BUANA Als H. ALEX dengan cara :
 - a. Pelaku yang merupakan karyawan Sdr. GUSTI CHALIQ ATA BUANA Als H. ALEX di PT. KDC, mengirim pesan ke nomor Whatsap Sdr. GUSTI CHALIQ ATA BUANA Als H. ALEX.
 - b. Pic Profile akun Whatsapp yang di gunakan oleh pelaku saat itu menggunakan foto Sdr. ANWAR HAIDAR selaku Kapolres Kutai Kartanegara berserta Istri selaku Bhayangkari, kemudian nama Akun Whatsapp yang di gunakan oleh pelaku adalah Sdr. ANWAR HAIDAR selaku Kapolres Kutai Kartanegara.
 - c. Pelaku yang pada saat itu mengaku sebagai Kapolres Kutai Kartanegara, meminta bantuan dana sebesar Rp. 100.000.000,- kepada Sdr. GUSTI CHALIQ ATA BUANA Als H. ALEX untuk biaya mengikuti pendidikan sespimen di Lemdikpol Mabes.
 - d. Pelaku meminta agar Sdr. GUSTI CHALIQ ATA BUANA Als H. ALEX mengirimkan uang tersebut ke Nomor Rekening Bank BRI milik Sdri. DIAN MARYANAH yang berdomisili di Cianjur, Nomor Rekening tersebut sebelumnya di peroleh pelaku dari pacarnya yakni Sdri. ERNA yang berdomisili di Kab. Berau Kalimantan Timur.

Halaman. 14 dari 40 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Sdri. DIAN MARYANAH maupun Sdri. ERNA tidak tahu kalau uang yang mau di transfer tersebut adalah uang hasil kejahatan yang di lakukan oleh pelaku, keterangan pelaku yang awalnya hendak pinjam nomor rekening kepada Sdri. ERNA, uang yang hendak di transfer tersebut adalah uang proyek.
- f. Setelah uang sebesar Rp. 100.000.000,- tersebut di transfer oleh Sdr. GUSTI CHALIQ ATA BUANA Als H. ALEX ke Nomor Rekening Bank BRI milik Sdri. DIAN MARYANAH, atas arahan dari Sdri. ERNA, Sdri. DIAN MARYANAH kemudian mentransfer uang sejumlah Rp. 91.000.000,- ke nomor rekening pelaku, sedangkan sisanya, sebesar Rp. 9.000.000,- di berikan pelaku kepada Sdri. ERNA sebagai bentuk pelunasan hutang.
- g. Uang yang di peroleh pelaku tersebut kemudian di gunakan oleh pelaku untuk bermain judi online, foya-foya di tempat hiburan malam dan membayar tagihan Service mobil milik PT. KDC yang rusak akibat ulah pelaku kepada pihak dealer MITSUBISHI PT. MANDAU BERLIAN SEJATI Berau.
- h. Pada kesempatan berikutnya, setelah pelaku kehabisan uang, pelaku kembali mengirim pesan ke nomor Whatsapp Sdr. GUSTI CHALIQ ATA BUANA Als H. ALEX dengan kembali berpura-pura menjadi Kapolres Kutai Kartanegara, saat itu pelaku kembali meminta bantuan dana kepada Sdr. GUSTI CHALIQ ATA BUANA Als H. ALEX dengan alasan istrinya (Istri Kapolres Kutai Kartanegara) sedang sakit dan mau di operasi, Sdr. GUSTI CHALIQ ATA BUANA Als H. ALEX yang curiga kemudian mengecek nomor HP pelaku dan setelah di ketahui bahwa yang mengirim pesan Whatsapp kepadanya bukan Kapolres Kutai Kartanegara, Sdr. GUSTI CHALIQ ATA BUANA Als H. ALEX kemudian meminta

Halaman. 15 dari 40 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2019/PN Trg



rekannya untuk melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa yang di sampaikan pelaku kepada korban melalui pesan Whatsapp antara lain

- a. Pelaku bertindak seolah-olah dirinya adalah Kapolres Kutai Kartanegara dan mengirim pesan Whatsapp kepada korban, di mana Foto Profile dan nama Akun Whatsapp yang di pakai pelaku menggunakan Foto Kapolres Kutai Kartanegara dan Istri serta nama Akunnya menggunakan nama ANWAR HAIDAR.

- b. Pelaku mengaku bahwa dirinya perlu biaya untuk mengikuti pendidikan Sespimen di Lemdikpol Mabes.

- c. Nomor Akun Whatsapp yang di gunakan pelaku adalah 0812-9404-4576 yang ternyata bukan Nomor Telfon atau Nomor WA Kapolres Kutai Kartanegara yang asli.

- Bahwa Bukti transfer korban kepada pelaku saat itu berupa :

- Selebar print out Transfer Bank Mandiri Ref : 201903011978846732 Waktu : 01/03/2019 15.42 Wita dari Rekening RAHMAD RAHIMI, Norek : 1480014615614 (IDR) ke Rekening BRI DIAN MARYANAH BT SUPARMAN – 407301004894539 (IDR) sejumlah Rp. 50.000.000,-.

- Selebar print out Transfer Bank Mandiri Ref : 201903012074772658 Waktu : 01/03/2019 15.41 Wita dari Rekening RAHMAD RAHIMI, Norek : 1480027127706 (IDR) ke Rekening BRI DIAN MARYANAH BT SUPARMAN – 407301004894539 (IDR) sejumlah Rp. 50.000.000,-.

- Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi SYAMSUDDIN Bin LAIMA, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang bersangkutan, namun setelah mencuatnya kasus penipuan yang mencatut nama Kapolres Kutai Kartanegara, saksi dan rekan-rekan saksi pada akhirnya berhasil mengungkap dan menangkap pelaku penipuan tersebut yang tidak lain adalah Sdr. AGUS HARYANTO.
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan Sdr. AGUS HARYANTO pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekitar Jam 12.00 Wita di Kab. Berau Kaltim.
- Bahwa yang ikut mengamankan Sdr. AGUS HARYANTO saat itu antara lain saksi, kemudian Sdr. SYAMSUDDIN dan 5 (lima) orang anggota Sat Reskrim yang lainnya.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 di Jl. MT. Haryono Perum Mediterania Ruko 23/26 Kel. Air Putih Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda, kemudian yang menjadi korban atas tindakan pelaku antara lain Sdr. GUSTI CHALIQ ATA BUANA Als H. ALEX selaku owner PT. KDC dan Sdr. ANWAR HAIDAR selaku Kapolres Kutai Kartanegara.
- Bahwa total kerugian materill yang di alami oleh Sdr. GUSTI CHALIQ ATA BUANA Als H. ALEX selaku owner PT. KDC sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sedangkan Sdr. ANWAR HAIDAR selaku Kapolres Kutai Kartanegara ikut di rugikan karena namanya di catut oleh pelaku ketika menipu Sdr. GUSTI CHALIQ ATA BUANA Als H. ALEX.
- Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Halaman. 17 dari 40 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan ahli yakni H. RIYANTO, S.Sos Bin SUHADI, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai ASN di Dinas Komunikasi dan Informatika Kutai Kartanegara, pendidikan saksi S1.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. AGUS HARYANTO Bin TURAH SUGIANTO dan Sdr. H. GUSTI CHALIQ AB Als H. ALEX dan Sdr. ANWAR HAIDAR.
- Bahwa Informasi Elektronik adalah salah satu atau sekumpulan data Elektronik
- Bahwa transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau Media Elektronik lainnya.
- Bahwa dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, Elektromagnetik, optikal atau sejenisnya.
- Bahwa sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan atau menyebarkan informasi elektronik.
- Bahwa agen Elektronik adalah perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk membuat suatu tindakan terhadap suatu informasi elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang.
- Bahwa penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha dan masyarakat yang

Halaman. 18 dari 40 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan, mengelola dan atau mengoperasikan sistem elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan atau keperluan pihak lain.

- Bahwa pengirim adalah yang mengirim/mentransmisi informasi elektronik.
- Bahwa Penerima adalah subjek hukum yang menerima informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dari pengirim.
- Bahwa orang adalah perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
- Bahwa sesuai dengan isi Pasal 5 UURI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, di jelaskan bahwa alat bukti hukum yang sah adalah Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dan atau hasil cetaknya serta alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
- Bahwa yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam sesuatu transaksi Elektronik adalah :
 - a. Jika dilakukan sendiri maka yang bertanggung jawab terhadap segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik adalah para pihak yang bertransaksi/perorangan.
 - b. Jika dilakukan melalui pemberian kuasa maka yang bertanggung jawab terhadap segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik adalah pemberi kuasa.
 - c. Jika dilakukan melalui agen elektronik maka yang bertanggung jawab terhadap segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik adalah penyelenggara agen elektronik.

Halaman. 19 dari 40 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aplikasi Whatsapp dan akunnya adalah termasuk kategori sistem Elektronik.
- Bahwa menurut pasal 28 ayat (1) UU No. 11 tahun 2008 Jo Pasal 45 A ayat (1) UU No. 19 tahun 2016 perihal perubahan atas UURI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”, sehingga tindakan terdakwa termasuk kategori itu;
- Bahwa konsumen dalam pasal tersebut adalah pemakai, pengguna setiap kegiatan transaksi elektronik dan bisa dikategorikan konsumen dalam transaksi elektronik adalah penerima informasi elektronik.
- Bahwa percakapan antara tersangka dan korban melalui pesan Whatsapp adalah tindakan transaksi elektronik.
- Bahwa tersangka dan korban adalah telah melakukan kegiatan transaksi elektronik dan dapat dikategorikan sebagai konsumen transaksi elektronik.
- Bahwa tindakan tersangka yang menggunakan nama palsu/orang lain serta mengirim pesan yang berisi kebohongan melanggar UU No. 19 tahun 2016 perihal perubahan atas UURI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 28 ayat (1) UU No. 11 tahun 2008 Jo Pasal 45 A ayat (1).
- Bahwa barang-barang yang dapat disita adalah barang/alat yang dipakai untuk melakukan tindakan transaksi elektronik, seperti smartphone/Handphone.

Halaman. 20 dari 40 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HP merk OPPO F5 warna hitam yang digunakan oleh tersangka perangkat elektronik dan dapat disita sebagai barang bukti yang di atur dalam UU No. 19 tahun 2016 perihal perubahan atas UURI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Bahwa cetakan/screenshot dapat dijadikan barang bukti yang sah seperti yang diatur dalam UU No. 19 tahun 2016 perihal perubahan atas UURI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Bahwa Atas keterangan Ahli, maka Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan para saksi, selanjutnya didengar keterangan Terdakwa AGUS HARYANTO Bin TURAH SUGIANTO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan H ALEX karna H ALEX adalah pimpinan terdakwa di perusahaan PT. KDC.
- Bahwa nama yang terdakwa gunakan adalah nama ANWAR HAIDAR dan foto profil adalah Foto kapolres Kutai Kartanegara bersama istrinya
- Bahwa nomor yang terdakwa gunakan untuk akun Whatsapp adalah 081294044567
- Bahwa terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada H ALEX menanyakan kabar kemudian di balas oleh H ALEX, kemudian terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa berpura-pura ada keperluan dan membutuhkan sejumlah uang dan meminjam uang sebesar 100 juta dan saat di sanggupi oleh H ALEX dan meminta rekening terdakwa dan kemudian terdakwa kirim no rekening kepada

Halaman. 21 dari 40 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H ALEX, kemudian di transfer kerekening yang terdakwa berikan tersebut sebanyak 2 kali transfer.

- Bahwa rekening yang terdakwa gunakan adalah Rekening BRI AN. DIYAN MARYANA dengan No. 407301004894539
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan adalah Handphone Merk OPPO F5 warna hitam dengan Nomor 082366662911 dan terdaftar di telkomsel atas nama terdakwa sendiri.
- Bahwa uang yang dikirim adalah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan cara transfer 2 kali, yang pertama sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening Rahmad Rahimi dengan nomor 1480027127706 pada hari Jumat 1 maret 2019 pukul 15.41 wita dan yang kedua sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dai rekening Rahmad Rahimi dengan nomor 1480014615614 pada hari Jumat 1 maret 2019 pukul 15.42, dan semuanya dikirim ke rekening BRI An. DIAN MARYANAH Nomor 407301004894539
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan Sdr. DIAN MAYANAH, tetapi DIAN MARYANAH adalah saudara dari pacar terdakwa Sdr. ERNA, dan terdakwa meminjam no rekening sdr. ERNA tetapi di berikan An. DIAN MARYANAH karna Sdr. ERNA tidak memiliki rekening, dan saat itu terdakwa sampaikan bahwa terdakwa pinjam rekening untuk menerima fee proyek.
- Bahwa dari uang yang masuk ke rekening Sdr. DIAN MARYANAH dengan No 407301004894539 sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kemudian di transfer ke rekening BRI An. terdakwa sendiri dengan No. Rek 456501012955536 sebesar 91.000.000 (sembilan puluh satu juta rupiah) yang ditransfer sebanyak 2 kali yangn pertama sebesarRp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang kedua sebesar Rp. 41.000.000 (empat puluh satu juta rupiah) dan yang Rp.

Halaman. 22 dari 40 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.000.000 (sembilan juta rupiah) di potong karna terdakwa memiliki hutang kepada Sdr. ERNA pacar terdakwa, kemudian terdakwa gunakan untuk pembayaran perbaikan mobil mitsubishi pajero sport dakar nopol B 1418 SJL pada tanggal 2 maret 2019 sebesar Rp. 13.933.700,- (tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) kemudain terdakwa gunakan untuk judi online Rp. 43.900.000 (empat puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sisa Rp. 33.166.300,-(tiga puluh tiga juta seratus enam puluh enam ribu tiga ratus rupiah) terdakwa gunakan untuk bersenang-senang di tempat hiburan serta terdakwa gunakan sehari dan sekitar tanggal 20 maret 2019 sudah habis.

- Bahwa Terdakwa sempat menghubungi kembali H ALEX pada tanggal 24 maret 2019 rencana terdakwa kembali akan melakukan penipuan dengan berpura-pura mengatakan bahwa istri terdakwa sakit tetapi belum sempay di transfer oleh H ALEX.
- Bahwa ketika terdakwa mengirimkan pesan via whatsapp kepada H. ALEX dan ketika terdakwa menerima transfer uang dari yang bersangkutan, posisi terdakwa berada di lokasi tambang batubara PT. KDC yang terletak di Jl. Hurimbang Kel. Hurimbang Kec. Sambaliung Kab. Berau Kaltim, selanjutnya selain H. ALEX, pihak lain yang ikut menjadi korban atas tindakan terdakwa yakni Sdr. ANWAR HAIDAR selaku Kapolres Kutai Kartanegara Kaltim, karena ketika terdakwa meminta sejumlah uang dari H. ALEX melalui pesan Whatsapp, terdakwa bertindak seolah-olah terdakwa adalah Sdr. ANWAR HAIDAR dengan cara menjadikan nama serta foto Sdr. ANWAR HAIDAR sebagai nama akun Whatsapp serta Pic Profile Akun Whatsapp yang terdakwa gunakan untuk mengirim pesan dan meminta sejumlah uang dari H. ALEX, tindakan tersebut tentunya

Halaman. 23 dari 40 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Sdr. ANWAR HAIDAR selaku Kapolres Kukar.

- Bahwa KARTU SIM yang nomornya terdakwa pakai sebagai nomor AKUN WHATSAPP tersebut di atas, sebelumnya telah terdakwa buang di sekitar lokasi kerja terdakwa, tepatnya di Ds. Sambaliung Kec. Sambaliung Kab. Berau Kaltim pada bulan Januari 2019 lalu, karena pada saat itu paket data yang ada di KARTU SIM tersebut telah habis, kemudian dapat terdakwa jelaskan bahwa ketika KARTU SIM tersebut terdakwa beli dari salah satu Counter HP yang berada di Kab. Berau Kaltim, KARTU SIM tersebut sudah dalam kondisi terdaftar ataupun teregistrasi (siap pakai) dan tinggal di gunakan paket datanya, sehingga terdakwa sendiri tidak tahu KARTU SIM tersebut terdaftar atas nama siapa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hubungan apapun dengan Sdri. DIAN MARYANAH, namun setahu terdakwa, Sdri. DIAN MARYANAH merupakan keluarga dari Sdri. ERNA yang tidak lain adalah pacar terdakwa di Kab. Berau Kaltim, Nomor Rekening Bank BRI milik Sdri. DIAN MARYANAH tersebut di berikan oleh Sdri. ERNA kepada terdakwa karena ketika terdakwa meminta agar Sdri. ERNA untuk mengirimkan Nomor Rekening Bank miliknya, Sdri. ERNA menyampaikan bahwa dirinya tidak memiliki Nomor Rekening Bank, sehingga oleh Sdri. ERNA, terdakwa di beri Nomor Rekening Bank milik Sdri. DIAN MARYANAH, yang mana ke Nomor Rekening Bank atas nama Sdri. DIAN MARYANAH itulah korban kemudian mentransfer sejumlah uang yang terdakwa minta.
- Bahwa tujuan terdakwa memberikan uang tersebut kepada Sdri. ERNA yakni untuk membayar hutang terdakwa kepada yang bersangkutan, di mana beberapa bulan sebelumnya, terdakwa sempat

Halaman. 24 dari 40 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminjam uang dari Sdri. ERNA sebesar Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga setelah terdakwa mendapatkan transferan uang dari korban, terdakwa langsung membayar hutang terdakwa dengan cara menyisihkan uang transferan tersebut sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) di nomor rekening tabungan Sdr. DIAN MARYANAH, yang mana dari uang sejumlah Rp. 9.000.000,- tersebut, sebesar Rp. 8.750.000,- nya merupakan uang pelunasan atas hutang terdakwa kepada Sdri. ERNA, sedangkan yang Rp. 250.000,- terdakwa berikan kepada Sdri. ERNA sebagai bonus, selanjutnya dapat terdakwa jelaskan di sini bahwa Sdri. ERNA sama sekali tidak tahu kalau uang yang terdakwa transfer ke nomor rekening Bank Sdri. DIAN MARYANAH dan uang yang terdakwa berikan kepadanya adalah uang hasil kejahatan.

- Bahwa uang hasil kejahatan tersebut juga terdakwa gunakan untuk berjudi Jenis judi online yang terdakwa mainkan yakni Judi POKER, nama situsnya yakni TEXAS POKER CC .
- Bahwa akun yang terdakwa gunakan untuk bermain judi online yakni LOTNO8, kemudian passwordnya yakni agush2708.
- Bahwa Terdakwa bermain judi online dengan menggunakan HP OPPO F5 warna hitam milik terdakwa.
- Bahwa Nomor rekening yang terdakwa pakai ketika terdakwa bermain judi online yakni Norek Bank BRI 4565 Unit Anggana Samarinda dengan Norek : 4565-01-012955-53-6 atas nama terdakwa (AGUS HARYANTO) tanggal 27 September 2016.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah berupa;

- 5 (lima) lembar Print Out / Screenshot percakapan tersangka dengan korban via whatsapp;

Halaman. 25 dari 40 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar print out / screenshot akun whatsapp yang digunakan tersangka dengan nomor: 081294044576;
- 2 (dua) lembar print out / screenshot bukti transfer uang dari rekening an. Rahmad Rahimi ke rekening An. Dian Maryanah BT Suparman dengan No. Ref : 201903012074772658 dan 201903011978846732. Tanggal 01 Maret 2019;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 warna hitam;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama Agus Haryanto Nomor Rekening : 4565-01-012955-53-6;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI warna biru Nomor : 6012 0133 5549 1742 atas nama Agus Haryanto;
- 1 (satu) buah ATM Bank OCBC NISP Syariah warna biru Nomor : 4645 8433 0060 1495 atas nama Agus Haryanto;
- 3 (tiga) lembar Invoice Eur – 1900028 daftar perbaikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Dakar 4x4 A/T No. Pol. B-1814-SJL sebesar Rp. 21.535.700,- (dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI Simpedes No. Rec. 4073 01 004884 53 9 An. DIAN MARYANAH BT SUPARMAN
- Uang Tunai sebesar Rp. 13.933.700,- (tiga belas juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah)

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang dicatatkan dalam berita acara perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari persidangan dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman. 26 dari 40 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan H ALEX karna H ALEX adalah pimpinan terdakwa di perusahaan PT. KDC.
- Bahwa nama yang terdakwa gunakan adalah nama ANWAR HAIDAR dan foto profil adalah Foto kapolres Kutai Kartanegara bersama istrinya
- Bahwa nomor yang terdakwa gunakan untuk akun Whatsapp adalah 081294044567
- Bahwa terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada H ALEX menanyakan kabar kemudian di balas oleh H ALEX, kemudian terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa berpura-pura ada keperluan dan membutuhkan sejumlah uang dan meminjam uang sebesar 100 juta dan saat di sanggupi oleh H ALEX dan meminta rekening terdakwa dan kemudian terdakwa kirim no rekening kepada H ALEX, kemudian di transfer rekening yang terdakwa berikan tersebut sebanyak 2 kali transfer.
- Bahwa rekening yang terdakwa gunakan adalah Rekening BRI AN. DIYAN MARYANA dengan No. 407301004894539
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan adalah Handphone Merk OPPO F5 warna hitam dengan Nomor 082366662911 dan terdaftar di telkomsel atas nama terdakwa sendiri.
- Bahwa uang yang dikirim adalah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan cara transfer 2 kali, yang pertama sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening Rahmad Rahimi dengan nomor 1480027127706 pada hari Jumat 1 maret 2019 pukul 15.41 wita dan yang kedua sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dai rekening Rahmad Rahimi dengan nomor 1480014615614

Halaman. 27 dari 40 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat 1 maret 2019 pukul 15.42, dan semuanya dikirim ke rekening BRI An. DIAN MARYANAH Nomor 407301004894539

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan Sdr. DIAN MAYANAH, tetapi DIAN MARYANAH adalah saudara dari pacar terdakwa Sdr. ERNA, dan terdakwa meminjam no rekening sdr. ERNA tetapi di berikan An. DIAN MARYANAH karna Sdr. ERNA tidak memiliki rekening, dan saat itu terdakwa sampaikan bahwa terdakwa pinjam rekening untuk menerima fee proyek.
- Bahwa dari uang yang masuk ke rekening Sdr. DIAN MARYANAH dengan No 407301004894539 sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kemudian di transfer ke rekening BRI An. terdakwa sendiri dengan No. Rek 456501012955536 sebesar 91.000.000 (sembilan puluh satu juta rupiah) yang ditransfer sebanyak 2 kali yangn pertama sebesarRp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang kedua sebesar Rp. 41.000.000 (empat puluh satu juta rupiah) dan yang Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) di potong karna terdakwa memiliki hutang kepada Sdr. ERNA pacar terdakwa, kemudian terdakwa gunakan untuk pembayaran perbaikan mobil mitsubishi pajero sport dakar nopol B 1418 SJL pada tanggal 2 maret 2019 sebesar Rp. 13.933.700,- (tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) kemudain terdakwa gunakan untuk judi online Rp. 43.900.000 (empat puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sisa Rp. 33.166.300,-(tiga puluh tiga juta seratus enam puluh enam ribu tiga ratus rupiah) terdakwa gunakan untuk bersenang-senang di tempat hiburan serta terdakwa gunakan sehari dan sekitar tanggal 20 maret 2019 sudah habis.
- Bahwa Terdakwa sempat menghubungi kembali H ALEX pada tanggal 24 maret 2019 rencana terdakwa kembali akan melakukan penipuan

Halaman. 28 dari 40 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berpura-pura mengatakan bahwa istri terdakwa sakit tetapi belum sempat di transfer oleh H ALEX.

- Bahwa ketika terdakwa mengirimkan pesan via whatsapp kepada H. ALEX dan ketika terdakwa menerima transfer uang dari yang bersangkutan, posisi terdakwa berada di lokasi tambang batubara PT. KDC yang terletak di Jl. Hurimbang Kel. Hurimbang Kec. Sambaliung Kab. Berau Kaltim, selanjutnya selain H. ALEX, pihak lain yang ikut menjadi korban atas tindakan terdakwa yakni Sdr. ANWAR HAIDAR selaku Kapolres Kutai Kartanegara Kaltim, karena ketika terdakwa meminta sejumlah uang dari H. ALEX melalui pesan Whatsapp, terdakwa bertindak seolah-olah terdakwa adalah Sdr. ANWAR HAIDAR dengan cara menjadikan nama serta foto Sdr. ANWAR HAIDAR sebagai nama akun Whatsapp serta Pic Profile Akun Whatsapp yang terdakwa gunakan untuk mengirim pesan dan meminta sejumlah uang dari H. ALEX, tindakan tersebut tentunya terdakwa lakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Sdr. ANWAR HAIDAR selaku Kapolres Kukar.
- Bahwa KARTU SIM yang nomornya terdakwa pakai sebagai nomor AKUN WHATSAPP tersebut di atas, sebelumnya telah terdakwa buang di sekitar lokasi kerja terdakwa, tepatnya di Ds. Sambaliung Kec. Sambaliung Kab. Berau Kaltim pada bulan Januari 2019 lalu, karena pada saat itu paket data yang ada di KARTU SIM tersebut telah habis, kemudian dapat terdakwa jelaskan bahwa ketika KARTU SIM tersebut terdakwa beli dari salah satu Counter HP yang berada di Kab. Berau Kaltim, KARTU SIM tersebut sudah dalam kondisi terdaftar ataupun teregistrasi (siap pakai) dan tinggal di gunakan paket datanya, sehingga terdakwa sendiri tidak tahu KARTU SIM tersebut terdaftar atas nama siapa.

Halaman. 29 dari 40 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hubungan apapun dengan Sdri. DIAN MARYANAH, namun setahu terdakwa, Sdri. DIAN MARYANAH merupakan keluarga dari Sdri. ERNA yang tidak lain adalah pacar terdakwa di Kab. Berau Kaltim, Nomor Rekening Bank BRI milik Sdri. DIAN MARYANAH tersebut di berikan oleh Sdri. ERNA kepada terdakwa karena ketika terdakwa meminta agar Sdri. ERNA untuk mengirimkan Nomor Rekening Bank miliknya, Sdri. ERNA menyampaikan bahwa dirinya tidak memiliki Nomor Rekening Bank, sehingga oleh Sdri. ERNA, terdakwa di beri Nomor Rekening Bank milik Sdri. DIAN MARYANAH, yang mana ke Nomor Rekening Bank atas nama Sdri. DIAN MARYANAH itulah korban kemudian mentransfer sejumlah uang yang terdakwa minta.
- Bahwa tujuan terdakwa memberikan uang tersebut kepada Sdri. ERNA yakni untuk membayar hutang terdakwa kepada yang bersangkutan, di mana beberapa bulan sebelumnya, terdakwa sempat meminjam uang dari Sdri. ERNA sebesar Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga setelah terdakwa mendapatkan transferan uang dari korban, terdakwa langsung membayar hutang terdakwa dengan cara menyisihkan uang transferan tersebut sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) di nomor rekening tabungan Sdr. DIAN MARYANAH, yang mana dari uang sejumlah Rp. 9.000.000,- tersebut, sebesar Rp. 8.750.000,- nya merupakan uang pelunasan atas hutang terdakwa kepada Sdri. ERNA, sedangkan yang Rp. 250.000,- terdakwa berikan kepada Sdri. ERNA sebagai bonus, selanjutnya dapat terdakwa jelaskan di sini bahwa Sdri. ERNA sama sekali tidak tahu kalau uang yang terdakwa transfer ke nomor rekening Bank Sdri. DIAN MARYANAH dan uang yang terdakwa berikan kepadanya adalah uang hasil kejahatan.

Halaman. 30 dari 40 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil kejahatan tersebut juga terdakwa gunakan untuk berjudi Jenis judi online yang terdakwa mainkan yakni Judi POKER, nama situsnya yakni TEXAS POKER CC .
- Bahwa akun yang terdakwa gunakan untuk bermain judi online yakni LOTNO8, kemudian passwordnya yakni agush2708.
- Bahwa Terdakwa bermain judi online dengan menggunakan HP OPPO F5 warna hitam milik terdakwa.
- Bahwa Nomor rekening yang terdakwa pakai ketika terdakwa bermain judi online yakni Norek Bank BRI 4565 Unit Anggana Samarinda dengan Norek : 4565-01-012955-53-6 atas nama terdakwa (AGUS HARYANTO) tanggal 27 September 2016.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang dianggap paling memenuhi perbuatan terdakwa yakni dakwaan kedua Pasal 378 KUHP dengan unsur sebagai berikut;

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dan akan diuraikan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik yang

Halaman. 31 dari 40 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2019/PN Trg



harus di buktikan adalah apakah orang yang dihadirkan dipersidangan sesuai dengan orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, yaitu "Setiap orang "yang identitasnya telah disesuaikan dengan dakwaan Penuntut Umum di persidangan.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan yakni terdakwa AGUS HARYANTO Bin TURAH SUGIANTO, yang identitasnya diakui oleh Terdakwa sendiri dan para saksi dipersidangan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dapat diketahui sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan H ALEX karna H ALEX adalah pimpinan terdakwa di perusahaan PT. KDC.
- Bahwa nama yang terdakwa gunakan adalah nama ANWAR HAIDAR dan foto profil adalah Foto kapolres Kutai Kartanegara bersama istrinya
- Bahwa nomor yang terdakwa gunakan untuk akun Whatsapp adalah 081294044567
- Bahwa terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada H ALEX menanyakan kabar kemudian di balas oleh H ALEX, kemudian terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa berpura-pura ada



keperluan dan membutuhkan sejumlah uang dan meminjam uang sebesar 100 juta dan saat di sanggupi oleh H ALEX dan meminta rekening terdakwa dan kemudian terdakwa kirim no rekening kepada H ALEX, kemudian di transfer kerekening yang terdakwa berikan tersebut sebanyak 2 kali transfer.

- Bahwa rekening yang terdakwa gunakan adalah Rekening BRI AN.

DIYAN MARYANA dengan No. 407301004894539

- Bahwa alat yang terdakwa gunakan adalah Handphone Merk OPPO

F5 warna hitam dengan Nomor 082366662911 dan terdaftar di telkomsel atas nama terdakwa sendiri.

- Bahwa uang yang dikirim adalah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan cara transfer 2 kali, yang pertama sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening Rahmad Rahimi dengan nomor 1480027127706 pada hari Jumat 1 maret 2019 pukul 15.41 wita dan yang kedua sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dai rekening Rahmad Rahimi dengan nomor 1480014615614 pada hari Jumat 1 maret 2019 pukul 15.42, dan semuanya dikirim ke rekening BRI An. DIAN MARYANAH Nomor 407301004894539

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan Sdr. DIAN MAYANAH, tetapi DIAN MARYANAH adalah saudara dari pacar terdakwa Sdr. ERNA, dan terdakwa meminjam no rekening sdr. ERNA tetapi di berikan An.

DIAN MARYANAH karna Sdr. ERNA tidak memiliki rekening, dan saat itu terdakwa sampaikan bahwa terdakwa pinjam rekening untuk menerima fee proyek.

- Bahwa dari uang yang masuk ke rekening Sdr. DIAN MARYANAH dengan No 407301004894539 sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kemudian di transfer ke rekening BRI An. terdakwa sendiri dengan No. Rek 456501012955536 sebesar 91.000.000 (sembilan puluh satu juta rupiah) yang ditransfer sebanyak 2 kali yang pertama sebesarRp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua sebesar Rp. 41.000.000 (empat puluh satu juta rupiah) dan yang Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) di potong karna terdakwa memiliki hutang kepada Sdr. ERNA pacar terdakwa, kemudian terdakwa gunakan untuk pembayaran perbaikan mobil mitsubishi pajero sport dakar nopol B 1418 SJL pada tanggal 2 maret 2019 sebesar Rp. 13.933.700,- (tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) kemudain terdakwa gunakan untuk judi online Rp. 43.900.000 (empat puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sisa Rp. 33.166.300,-(tiga puluh tiga juta seratus enam puluh enam ribu tiga ratus rupiah) terdakwa gunakan untuk bersenang-senang di tempat hiburan serta terdakwa gunakan sehari dan sekitar tanggal 20 maret 2019 sudah habis.

- Bahwa Terdakwa sempat menghubungi kembali H ALEX pada tanggal 24 maret 2019 rencana terdakwa kembali akan melakukan penipuan dengan berpura-pura mengatakan bahwa istri terdakwa sakit tetapi belum sempai di transfer oleh H ALEX.
- Bahwa ketika terdakwa mengirimkan pesan via whatsapp kepada H.

ALEX dan ketika terdakwa menerima transfer uang dari yang bersangkutan, posisi terdakwa berada di lokasi tambang batubara PT. KDC yang terletak di Jl. Hurimbang Kel. Hurimbang Kec. Sambaliung Kab. Berau Kaltim, selanjutnya selain H. ALEX, pihak lain yang ikut menjadi korban atas tindakan terdakwa yakni Sdr. ANWAR HAIDAR selaku Kapolres Kutai Kartanegara Kaltim, karena ketika terdakwa meminta sejumlah uang dari H. ALEX melalui pesan Whatsapp, terdakwa bertindak seolah-olah terdakwa adalah Sdr. ANWAR HAIDAR dengan cara menjadikan nama serta foto Sdr. ANWAR HAIDAR sebagai nama akun Whatsapp serta Pic Profile Akun Whatsapp yang terdakwa gunakan untuk mengirim pesan dan meminta sejumlah uang dari H. ALEX, tindakan tersebut tentunya

Halaman. 34 dari 40 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Sdr.

ANWAR HAIDAR selaku Kapolres Kukar.

- Bahwa KARTU SIM yang nomornya terdakwa pakai sebagai nomor AKUN WHATSAPP tersebut di atas, sebelumnya telah terdakwa buang di sekitar lokasi kerja terdakwa, tepatnya di Ds. Sambaliung Kec. Sambaliung Kab. Berau Kaltim pada bulan Januari 2019 lalu, karena pada saat itu paket data yang ada di KARTU SIM tersebut telah habis, kemudian dapat terdakwa jelaskan bahwa ketika KARTU SIM tersebut terdakwa beli dari salah satu Counter HP yang berada di Kab. Berau Kaltim, KARTU SIM tersebut sudah dalam kondisi terdaftar ataupun teregistrasi (siap pakai) dan tinggal di gunakan paket datanya, sehingga terdakwa sendiri tidak tahu KARTU SIM tersebut terdaftar atas nama siapa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hubungan apapun dengan Sdri. DIAN MARYANAH, namun setahu terdakwa, Sdri. DIAN MARYANAH merupakan keluarga dari Sdri. ERNA yang tidak lain adalah pacar terdakwa di Kab. Berau Kaltim, Nomor Rekening Bank BRI milik Sdri. DIAN MARYANAH tersebut di berikan oleh Sdri. ERNA kepada terdakwa karena ketika terdakwa meminta agar Sdri. ERNA untuk mengirimkan Nomor Rekening Bank miliknya, Sdri. ERNA menyampaikan bahwa dirinya tidak memiliki Nomor Rekening Bank, sehingga oleh Sdri. ERNA, terdakwa di beri Nomor Rekening Bank milik Sdri. DIAN MARYANAH, yang mana ke Nomor Rekening Bank atas nama Sdri. DIAN MARYANAH itulah korban kemudian mentransfer sejumlah uang yang terdakwa minta.
- Bahwa tujuan terdakwa memberikan uang tersebut kepada Sdri. ERNA yakni untuk membayar hutang terdakwa kepada yang bersangkutan, di mana beberapa bulan sebelumnya, terdakwa sempat meminjam uang dari Sdri. ERNA sebesar Rp. 8.750.000,-

Halaman. 35 dari 40 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga setelah terdakwa mendapatkan transferan uang dari korban, terdakwa langsung membayar hutang terdakwa dengan cara menyisihkan uang transferan tersebut sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) di nomor rekening tabungan Sdr. DIAN MARYANAH, yang mana dari uang sejumlah Rp. 9.000.000,- tersebut, sebesar Rp. 8.750.000,- nya merupakan uang pelunasan atas hutang terdakwa kepada Sdri. ERNA, sedangkan yang Rp. 250.000,- terdakwa berikan kepada Sdri. ERNA sebagai bonus, selanjutnya dapat terdakwa jelaskan di sini bahwa Sdri. ERNA sama sekali tidak tahu kalau uang yang terdakwa transfer ke nomor rekening Bank Sdri. DIAN MARYANAH dan uang yang terdakwa berikan kepadanya adalah uang hasil kejahatan.

- Bahwa uang hasil kejahatan tersebut juga terdakwa gunakan untuk berjudi Jenis judi online yang terdakwa mainkan yakni Judi POKER, nama situsnya yakni TEXAS POKER CC .
- Bahwa akun yang terdakwa gunakan untuk bermain judi online yakni LOTNO8, kemudian passwordnya yakni agush2708.
- Bahwa Terdakwa bermain judi online dengan menggunakan HP OPPO F5 warna hitam milik terdakwa.
- Bahwa Nomor rekening yang terdakwa pakai ketika terdakwa bermain judi online yakni Norek Bank BRI 4565 Unit Anggana Samarinda dengan Norek : 4565-01-012955-53-6 atas nama terdakwa (AGUS HARYANTO) tanggal 27 September 2016.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa benar telah melakukan serangkaian kebohongan menggunakan nama palsu dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain yakni GUSTI CHALIQ ATA BUANA Alias ALEX untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya yakni uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), maka unsur kedua telah terpenuhi;

Halaman. 36 dari 40 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keseluruhan dakwaan subsidair Pasal 378 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";

Menimbang, bahwa pada diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam diri terdakwa selama persidangan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebagai mana tersebut diatas telah terpenuhi sebagaimana tuntutan penuntut umum, namun dalam hal lamanya terdakwa harus dijatuhi pidana penjara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sehingga putusan atas diri terdakwa dapat dikurangkan dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana akan diputus dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal Yang Memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Hal-hal Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman. 37 dari 40 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa AGUS HARYANTO Bin TURAH SUGIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN", sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS HARYANTO Bin TURAH SUGIANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 5 (lima) lembar Print Out / Screenshot percakapan tersangka dengan korban via whatsapp;
 - 2 (dua) lembar print out / screenshot akun whatsapp yang digunakan tersangka dengan nomor: 081294044576;
 - 2 (dua) lembar print out / screenshot bukti transfer uang dari rekening an. Rahmad Rahimi ke rekening An. Dian Maryanah BT Suparman dengan No. Ref : 201903012074772658 dan 201903011978846732. Tanggal 01 Maret 2019;
 - 3 (tiga) lembar Invoice Eur – 1900028 daftar perbaikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Dakar 4x4 A/T No. Pol. B-1814-SJL sebesar Rp. 21.535.700,- (dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);
Terlampir dalam berkas perkara
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 warna hitam;

Halaman. 38 dari 40 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama Agus Haryanto
Nomor Rekening : 4565-01-012955-53-6;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI warna biru Nomor : 6012 0133 5549
1742 atas nama Agus Haryanto;
- 1 (satu) buah ATM Bank OCBC NISP Syariah warna biru Nomor :
4645 8433 0060 1495 atas nama Agus Haryanto;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI Simpedes No. Rec. 4073 01
004884 53 9 An. DIAN MARYANAH BT SUPARMAN.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

- Uang Tunai sebesar Rp. 13.933.700,- (tiga belas juta Sembilan ratus
tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah)

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi RAHMAD RAHIMI

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu
rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tenggara, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019, oleh
TEOPILUS PATIUNG, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, KEMAS REYNALD MEI,
SH, MH dan RICCO IMAM VIMAYZAR, SH, MH masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga
oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu
oleh A. RIZAL PAHLEVI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Tenggara, serta dihadiri oleh EDY SETIAWAN, SH, Penuntut Umum dan
Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KEMAS REYNALD MEI, SH, MH

TEOPILUS PATIUNG, SH, MH

RICCO IMAM VIMAYZAR, SH, MH

Panitera Pengganti,

Halaman. 39 dari 40 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2019/PN Trg



A. RIZAL PAHLEVI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)